

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polsek Jatiroto tentang penambangan illegal Basaltic Glass, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Proses penegakan hukum terhadap penambangan illegal Basaltic Glass dilakukan oleh Polsek Jatiroto yaitu pola penegakan hukum sebagai berikut :
 - 1) Laporan dari Pabrik Gula Jatiroto
 - 2) Melakukan operasi
 - 3) Bekerja sama dengan Pemda
 - 4) Melakukan penutupan lahan
- b) Hambatan dan upaya kepolisian Polsek Jatiroto dalam menangani tindak pidana penambangan illegal Batu Bulu Macan (Basaltic Glass) adalah :
 - 1) Hambatan
 - a. Dari sisi structural : Kurangnya pemahaman tentang barang tambang dan mineral (Basaltic Glass), Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidang pertambangan khususnya pertambangan Batu Bulu Macan, Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dengan penggalian Batu Bulu Macan (Basaltic Glass)
 - b. Dari sisi substansial : Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak sinkron dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

c. Dari sisi kultural : Kurangnya kesadaran masyarakat untuk taat hukum, Masyarakat masih melanggar peraturan yang ada, Tuntutan ekonomi dan pekerjaan kesehariannya

2) Upaya

a. Meningkatkan kinerja dari kepolisian itu sendiri

b. Memberikan sosialisasi terkait penambangan Batu Bulu Macan

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya bagi penambang

d. Menegakkan peraturan yang ada dan/berlaku

B. SARAN

a) Bagi pihak Kepolisian Sektor Jatiroto

Saran penulis bagi pihak Polsek Jatiroto adalah agar lebih ditingkatkan lagi kinerja dan pemahaman khususnya di bidang pertambangan, dan juga lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia yang melakukan penyidikan terhadap penambang illegal. Serta lebih tegas lagi untuk menindak penambangan illegal Batu Bulu Macan (Basaltic Glass) agar tidak terjadi kerusakan alam di Kabupaten Lumajang dan lingkungan hidup tetap terjaga.

b) Bagi Pemerintah Daerah

Saran penulis untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terkait penambangan Batu bulu Macan (Basaltic Glass) secara illegal harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, karena penggalian batu dilakukan dilahan milik Pabrik Gula Jatiroto dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu Pemerintah Daerah harus memberikan sosialisasi dan kesejahteraan terhadap rakyatnya dengan cara membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar masyarakat tidak melakukan penambangan secara illegal yang melanggar hukum,

dan Pemerintah Daerah harus berani menindak tegas jika ada pegawai yang ikut memanfaatkan nilai ekonomis dari sebangkah Batu Bulu Macan (Basaltic Glass).

c) Bagi Masyarakat

Saran penulis bagi masyarakat adalah agar masyarakat lebih sadar dan taat hukum yang berlaku dan membantu Pemerintah Daerah serta Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu, masyarakat harusnya membuat Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) agar lebih mempermudah masyarakat itu sendiri dalam menjalankan pekerjaannya dan agar mudah untuk di data oleh pemerintah dan tidak menjadikan penambangan Batu bulu Macan (Basaltic Glass) menjadi sebuah penambangan illegal.